

NORMATIVE ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN DKPP'S CODE OF ETHICS ENFORCEMENT

Ahmad Jumadil

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

amazingahmad.aj@gmail.com

Article Info

History:

Received: 2026, September 21st

Accepted: 2026, October 12th

Published: 2026, October 27th

Keywords:

human rights; right to vote; democratic constitutional state; election ethics code.

Kata Kunci:

hak asasi manusia; hak memilih;

negara hukum demokratis;

kode etik penyelenggara pemilu.

How to Cite:

Ahmad Jumadil, "Normative Analysis Of Human Rights Protection In DKPP's Code Of Ethics Enforcement",

Jurnal Etika dan Pemilu

Vol. 12. No. 1 (2026); 82-97.

DOI: [10.68702/etikapemilu.336](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.336)

DOI:

[10.68702/etikapemilu.336](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.336)

Abstract

The enforcement of the code of ethics by the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) has largely been understood as a mere institutional disciplinary mechanism, while its relation to the protection of citizens' political rights as part of human rights has received limited attention in prior literature. This study aims to analyze the position of the right to vote as a human right within Indonesia's democratic constitutional state, the position and function of DKPP in enforcing the code of ethics, and the implications of such enforcement for the protection of the right to vote. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials descriptively and analytically. The findings show that the right to vote gives rise to a three-tiered state obligation—to respect, to protect, and to fulfil—and that DKPP's ethics enforcement is positioned within the to protect obligation, which is preventive-systemic rather than remedial-individual in nature. This study also identifies structural problems within DKPP, including its member appointment mechanism, evidentiary procedures, sanction certainty, and secretariat independence, which affect the effectiveness of this function. The study concludes that strengthening DKPP's institutional position is integral to fulfilling the state's constitutional obligation to protect citizens' political rights.

Abstrak

Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama ini lebih banyak dipahami sebagai mekanisme disiplin kelembagaan semata, sementara kaitannya dengan perlindungan hak politik warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) belum banyak dikaji dalam literatur terdahulu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak memilih sebagai HAM dalam negara hukum demokratis Indonesia, kedudukan dan fungsi DKPP dalam penegakan kode etik, serta implikasi penegakan kode etik tersebut terhadap perlindungan hak memilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak memilih melahirkan kewajiban negara berlapis tiga—menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil)—dan penegakan kode etik DKPP diposisikan pada tingkatan to protect yang bersifat preventif-sistemik, bukan remedial-individual. Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika struktural DKPP, meliputi mekanisme pengisian anggota, prosedur pembuktian, kepastian sanksi, dan independensi kesekretariaan, yang memengaruhi efektivitas fungsi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kedudukan DKPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak politik warga negara.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu

All writings published in this Journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Honorary Council of General Election Organizers

PENDAHULUAN

Sejak resmi berdiri pada 12 Juni 2012 hingga akhir tahun 2025, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengemban beban kerja yang sangat besar dengan total 5.841 pengaduan yang menghasilkan 2.655 putusan terhadap 11.142 individu penyelenggara pemilu.¹ Meskipun DKPP telah menjatuhkan ribuan sanksi tegas, termasuk pemberhentian tetap bagi 806 orang dan teguran tertulis bagi 3.627 penyelenggara,² data menunjukkan sebuah paradoks di mana berbagai bentuk pelanggaran alih-alih mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan.³ Lonjakan ini terlihat sangat nyata pada tahun 2024 yang mencatatkan angka tertinggi dalam sejarah tahunan, yaitu sebanyak 1.379 orang,⁴ serta hasil skor dimensi “Eviden Perilaku Etik” pada Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 yang hanya mencapai 58,45.⁵ Tingginya perkara DKPP menegaskan besarnya risiko penegakan etik pemilu: setiap perkara berpotensi mengancam kemurnian hak politik warga negara sebagai bagian dari HAM yang dijamin dalam Pasal 25 ICCPR, Pasal 43 UU HAM, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Permasalahan ini menegaskan bahwa penegakan kode etik DKPP perlu dipahami bukan sekadar sebagai disiplin kelembagaan, tetapi sebagai instrumen perlindungan HAM untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan kedaulatan warga negara.⁶

Hak konstitusional warga negara tersebut hanya dapat dinikmati secara efektif dan bermakna apabila pemilihan umum diselenggarakan secara berintegritas (election with integrity). Integritas proses dan hasil pemilu itu sendiri sangat bergantung pada integritas personal dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai pemegang mandat publik. Integritas penyelenggara pemilu merupakan instrumen determinan yang berfungsi sebagai jembatan antara legitimasi prosedural dan legitimasi substansial demi menjamin kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari hak asasi manusia dalam politik.⁷ Integritas—yang mencakup kemandirian, kejujuran, dan profesionalitas—adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa “suara rakyat sebagai suara Tuhan” tetap murni dan tidak disimpangi oleh praktik kecurangan, pergeseran suara, maupun intervensi kepentingan tertentu. Hal ini menjadi sangat krusial karena demokrasi dapat runtuh jika publik kehilangan kepercayaan akibat penyelenggara yang tidak netral atau gagal menjaga etika dan moralnya. Oleh karena itu, integritas harus menjadi “DNA kelembagaan” yang melindungi hak konstitusional pemilih dari berbagai gangguan, baik berupa politik transaksional maupun tekanan kekuasaan, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan hati nurani warga negara sebagai penentu nasib bangsanya sendiri. Dengan penegakan kode etik yang kuat, pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, bermoral, dan mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.⁸

Dalam kerangka inilah, DKPP hadir untuk menjalankan fungsi guardian of ethics melalui pen-

1 DKPP, *Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025*, hlm.52

2 DKPP, *Laporan Kinerja...* hlm. 52

3 DKPP, *Laporan Kinerja...* hlm. 51

4 DKPP, *Laporan Kinerja...* hlm. 26, Tabel 3.13

5 DKPP, *Laporan Kinerja...* hlm. 55

6 DKPP, *Laporan Kinerja...* hlm. ii

7 Hindiwati, Wahyu, Abdul Haq, dan Amelia Ayu Paramitha. “Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada Dalam Meningkatkan Integritas Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 16 (2026), hlm. 172-173. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.131>

8 Purnama, Taufiq Yuli, and Sigit Sapto Nugroho. “Elections integrity: Realizing ultimate concern and electoral justice.” *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023), hlm.109-110. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>

egakan kode etik guna memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara tidak hanya sah secara hukum (legal), tetapi juga patut secara moral (legitimate). Tindakan-tindakan yang sah dan patut tersebut berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang pada dasarnya menyangkut kepentingan publik. Hal ini mengakibatkan setiap pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas dan masuk dalam yurisdiksi publik.⁹ Secara normatif, penegakan kode etik oleh DKPP bukan sekadar urusan disiplin internal, melainkan merupakan instrumen vital perlindungan HAM yang menjaga kemurnian suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara hukum demokratis.¹⁰

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dalam hukum tata negara menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus diwujudkan melalui partisipasi publik, transparansi legislasi, serta jaminan persamaan di hadapan hukum untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang layak bagi setiap warga negara.¹¹ Hal ini karena hukum tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan negara (rule of law), tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi substantif¹² sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Jimly Asshiddiqie dalam Azzahra dkk. (2025) menegaskan bahwa konsep demokrasi mengandung prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu negara hukum modern tidak lagi dipahami hanya sebagai rule of law, tetapi berkembang menjadi negara hukum demokratis (democratic constitutional state), yaitu suatu sistem yang memadukan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi.¹³ Demokrasi memberikan legitimasi kepada pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum, sedangkan negara hukum memastikan bahwa legitimasi tersebut dijalankan dalam koridor konstitusi dan dibatasi oleh hukum. Dalam kerangka itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu karakter utama negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis kekuasaan selalu dibatasi oleh konstitusi dan hak asasi manusia.

Salah satu prinsip yang menjadi fondasi utama dalam negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas, jujur, adil, dan berkala. Pemilihan umum tidak hanya merupakan mekanisme konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi

9 Arifin, Wein, Sukanto Satoto, dan A. Zarkasi. "Reconstruction of the position and authority of the honorary council of general election organizers (DKPP) as a quasi ethical court of election organizers." *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 9 (2024), hlm. 325. <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i2.274>

10 Purnama, Taufiq Yuli, dan Sigit Sapto Nugroho. "Elections integrity: Realizing... hlm.109.

11 Butarbutar, Frans Samuel Junero, and Irwan Triadi. *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2 (3), (2024), hlm. 264-265. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>

12 Gustriani, Wulan Sari, I. Aswata, Firdaus Arifin, and Sayid Mohammad Rifqi. "Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 9 (2025), hlm. 2788. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32494>

13 Selma Nabila Azzahra dan Imam Hakiki, "Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia," *TERANG* 2, no. 4 (Desember 2025), hlm. 202, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1465>

juga menjadi wujud nyata pelaksanaan hak asasi manusia di bidang politik.¹⁴ Hak untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (the right to be elected) merupakan hak politik yang bersifat fundamental, yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional maupun dijamin dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang berkompetisi secara adil dalam proses demokrasi.

Melalui pemilihan umum, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pemberian mandat kepada individu atau kelompok tertentu untuk menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen utama dalam membangun legitimasi kekuasaan secara demokratis, sebagaimana dikonfirmasi Max Weber dalam bukunya *Politics As a Vocation* bahwa dalam sistem politik modern, pemimpin memperoleh kendali baik melalui “usurpasi atau pemilihan” (election). Ia secara eksplisit menyatakan bahwa para pemimpin ini “menarik legitimasi mereka—terlepas dari hak apa pun—dari kehendak rakyat yang diperintah” (deduce their legitimacy... from the will of the governed).¹⁵ Hal ini mampu menyediakan mekanisme pergantian pemerintahan yang berlangsung secara damai, teratur, dan konstitusional. Agar tujuan tersebut tercapai, penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas Umum, Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama dan setiap peserta memperoleh kesempatan yang setara dalam kontestasi politik.

Pemenuhan hak tersebut tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara periodik, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, imparialitas, dan profesionalitas. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperoleh justifikasi normatif sebagai lembaga yang bertugas menjaga standar etik penyelenggara pemilu.¹⁶ Hubungan antara penegakan kode etik dan perlindungan hak pilih ini perlu dipahami secara tepat agar tidak ditafsirkan sebagai hubungan kausal yang bersifat langsung dan remedial. Putusan DKPP pada dasarnya menjatuhkan sanksi kepada individu penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik, dan sanksi tersebut tidak serta-merta memulihkan hak pilih warga negara yang secara konkret telah dirugikan oleh pelanggaran yang bersangkutan. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Raka Sandi dkk. (2026) etika bukanlah pesaing hukum, melainkan pelengkap yang bersifat preventif dan edukatif. Jika hukum pidana diposisikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), maka etika justru menjadi primum remedium (upaya awal) dalam menjaga keadaban demokrasi.¹⁷ Hubungan ini akan dianalisis lebih lanjut dalam kerangka kewajiban to protect pada bagian Pembahasan.

Penelitian-penelitian terdahulu belum banyak membahas peran DKPP sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dalam kaitannya menjaga integritas pemilu melalui penegakan kode etik kepada penyelenggara pemilu. Penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada peran DKPP sebagai lembaga penegak kode etik, batas kewenangan DKPP, efektivitas putusan DKPP, serta hambatan implementasi penegakan etik.

14 Ganti, Nurhikma, Emilia Susanti, Ami Nur Dinnia, Amelia Rahmawati, Ananda Tazkia, and Dwi Nazwa Adisti. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm. 215-222. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.883>

15 Max Weber, *Politics as a Vocation*, terj. H. H. Gerth dan C. Wright Mills (Philadelphia: Fortress Press, 1965), hlm. 7

16 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dkk., ed., *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 593

17 Raka Sandi dkk. *Etika yang Melembaga...* hlm. 46

Penelitian Akhmad Mukhlis tahun 2025 yang berjudul “Kedudukan DKPP Sebagai Penegak Etika Yang Bermuatan Hukum” menganalisis kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegak etika yang memiliki muatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menelaah karakteristik etika yang memiliki bobot hukum serta implikasi yuridis dari putusan-putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, termasuk kewenangan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DKPP telah bertransformasi menjadi organ penegak hukum yang berfungsi sebagai lembaga quasi-yudisial untuk mengisi celah antara pelanggaran moral dan hukum positif, sekaligus berperan vital dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan legitimasi penyelenggaraan pemilu demi terwujudnya keadilan substantif dalam demokrasi.¹⁸

Penelitian dari Khoirul Anam tahun 2024 dengan judul “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” membahas tantangan dan solusi penegakan kode etik oleh DKPP berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini menegaskan bahwa DKPP memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, namun efektivitasnya masih terkendala oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dan terbatasnya jangkauan sanksi. Karena itu, penelitian ini mendorong penguatan kehadiran DKPP di daerah agar penegakan etika pemilu lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.¹⁹

Penelitian oleh Herfein Bria dkk. (2024) menganalisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik serta menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa DKPP memiliki otoritas koersif untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik guna menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas lembaga penyelenggara. Namun, kajian ini juga menyoroti adanya kritik terhadap beberapa putusan DKPP yang dianggap melampaui batas kewenangannya, terutama ketika perintah putusan tersebut memasuki ranah administrasi atau peradilan tata usaha negara yang seharusnya menjadi domain KPU atau PTUN.²⁰

Penelitian-penelitian tersebut memandang DKPP terutama sebagai instrumen kelembagaan dalam menjaga integritas pemilu, memperkuat etika penyelenggara, dan memastikan kepastian hukum dalam proses pemilu. Ada yang menyoroti DKPP sebagai peradilan etik, ada yang mengkritik perluasan kewenangannya, ada yang menilai putusannya menimbulkan persoalan kepastian hukum, dan ada pula yang mengulas tantangan geografis serta keterbatasan sanksi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji penegakan kode etik DKPP sebagai bentuk perlindungan hak politik warga negara dalam perspektif hak asasi manusia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memposisikan penegakan kode etik DKPP tidak semata sebagai mekanisme disiplin penyelenggara pemilu, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak politik warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis dan

18 Akhmad Mukhlis, “Kedudukan DKPP sebagai Penegak Etika yang Bermuatan Hukum,” *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, No. 1 (2025), hlm. 20. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/index>

19 Anam, Khoirul. “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024), hlm. 95. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>

20 Herfein Bria, Erikson Sihotang, dan Kadek Merry Herawati, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (September 2024), hlm.131. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>

kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hubungan antara penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan perlindungan hak memilih sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman bahwa penegakan etik tidak hanya berkaitan dengan disiplin internal lembaga, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional dan HAM dalam negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research)²¹ yang bertujuan mengkaji norma hukum positif serta konsep-konsep hukum terkait kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus: pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kedudukan dan kewenangan DKPP; pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum demokratis, kedaulatan rakyat, dan kewajiban negara dalam kerangka to respect, to protect, dan to fulfil; serta pendekatan komparatif-konseptual terbatas (limited comparative approach) untuk memosisikan kajian ini di antara literatur akademik terdahulu.²²

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019, serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi kelembagaan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.²³

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan konsep-konsep teoretis yang relevan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

21 Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 52)

22 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. XV. (Jakarta: Kencana. 2021), hlm. 137, 173, 178.

23 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Memilih sebagai HAM dalam Negara Hukum Demokratis Indonesia

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.²⁴ Majda El Muhtaj dalam Mutawalli (2023) menjelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtstorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.²⁵ Konsep ini dapat menggambarkan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang menjamin perlindungan hak warga negara serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Salah satu ciri utama terwujudnya negara hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Menurut Mahfud MD (dalam Jatmiko, 2018), unsur *rechtsstaat* menurut Stahl mencakup empat unsur penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta keberadaan peradilan tata usaha negara.²⁶ Pengaturan HAM di Indonesia sebenarnya muncul lebih awal daripada aturan HAM yang dibuat PBB, karena UUD 1945 sudah memuat ketentuan HAM sejak 1945, sementara PBB baru menetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan kemudian dalam ICCPR yang diadopsi tahun 1966 dan berlaku sejak 1976. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 semakin diperluas setelah amandemen di era Reformasi, sehingga berbagai aspek hak asasi—termasuk hak-hak politik—mengalami penguatan, dan kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengkaji sejauh mana universalitas pengaturan HAM di bidang politik dalam UUD 1945 pasca perubahan.²⁷

Salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yaitu hak politik. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur tiga hak politik pokok bagi setiap warga negara, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mengakses layanan publik.²⁸ Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah hak politik yang paling dasar yang memungkinkan individu untuk terlibat secara tidak langsung dalam pemerintahan.²⁹ Hak ini merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang bersumber dari teori perjanjian sosial (*social compact*) Locke; di mana legitimasi kekuasaan pemerintah bersifat delegatif dan bersumber dari persetujuan pihak yang diperintah (*consent of the governed*) serta didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust*) yang harus terus dipelihara³⁰—dan pemilihan umum adalah mekanisme paling konkret di mana persetujuan tersebut diberikan dan diperbarui secara berkala oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

24 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. rev. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008): hlm. 17

25 Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), hlm. 34-35

26 Bayu Dwiwiddy Jatmiko. "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (Desember 2018), hlm. 217. <https://doi.org/10.21067/JPH.V3I2.2827>

27 Bayu Dwiwiddy Jatmiko. "Menelisik Pengakuan..." hlm. 217

28 United Nations General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Desember 1966, General Assembly Resolution 2200A (XXI), pasal 25

29 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Kewarganegaraan dan Hak Politik: Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia," *Referendum* 1, no. 4 (November 2024), hlm. 117, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.289>

30 John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, student ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 110-112

Dengan demikian kedaulatan rakyat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melegitimasi semua tindakan dan kebijakan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks negara hukum, supremasi konstitusi menjadi jaring pembatas kewenangan legitimasi tersebut agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat merampas hak-hak masyarakat yang memberikan legitimasi tadi. Kedua prinsip tersebut – kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi – diibaratkan Jimly Asshiddiqie seperti dua sisi mata uang yang sama. Keduanya menyatu dalam konsepsi negara hukum yang demokratis ataupun konsepsi negara demokrasi yang berdasar atas hukum.³¹

Konsekuensi dari kedudukan hak memilih sebagai hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum yang demokratis tersebut adalah lahirnya kewajiban konkret bagi negara untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, kewajiban negara atas suatu hak asasi — termasuk hak politik — lazim dibedakan ke dalam tiga tingkatan: kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil).³² Kewajiban to respect menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang menghalangi atau membatasi pelaksanaan hak memilih secara sewenang-wenang. Kewajiban to protect menuntut negara membangun mekanisme kelembagaan yang mencegah pihak lain — termasuk penyelenggara pemilu itu sendiri — merusak prasyarat terlaksananya hak tersebut secara bebas dan jujur. Adapun kewajiban to fulfil menuntut negara mengambil langkah aktif, termasuk legislatif dan administratif, agar hak memilih dapat benar-benar dilaksanakan secara efektif oleh setiap warga negara.

Ketiga tingkatan kewajiban tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu kesatuan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan asas Luber Jurdil. Pertanyaan yang kemudian relevan diajukan adalah pada tingkatan kewajiban yang mana penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat diposisikan.

Hak memilih dan dipilih itu sendiri bukan sekadar prosedural semata. Heather Lardy (2004) menegaskan bahwa hak pilih yang hanya bersifat prosedural (dimiliki secara pasif tanpa partisipasi nyata atau tanpa perlindungan dari dominasi) akan merosot maknanya. Agar hak pilih “bermakna”, sistem harus memastikan bahwa melalui penggunaan hak tersebut, warga negara benar-benar terhindar dari dominasi pihak lain.³³ Dalam konteks demokrasi, dapat disimpulkan bahwa pemilu tersebut harus memiliki integritas agar suara rakyat benar-benar menjadi alat kontrol kekuasaan yang sah.

Hak pilih dalam konteks hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara hukum demokratis. Sebagai landasan demokrasi, hak ini memberdayakan individu untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan kolektif, memastikan representasi, serta bertindak sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan tirani. Oleh karena itu, hak pilih merupakan hak fundamental yang harus dihargai, dilindungi, dan dijalankan secara aktif untuk menegaskan prinsip-prinsip demokrasi serta menjaga akuntabilitas pemerintah bagi generasi sekarang dan masa depan.

31 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. rev. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 236

32 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, HR/PUB/06/8 (New York dan Geneva: United Nations, 2006), hlm. 2

33 Heather Lardy, “Is There a Right Not to Vote?,” *Oxford Journal of Legal Studies* 24, no. 2 (Summer 2004), hlm. 313-314, 321, <http://www.jstor.org/stable/3600594>

2. Kedudukan dan Fungsi DKPP dalam Penegakan Kode Etik untuk Menjaga Integritas Pemilu

Secara historis, institusi DKPP memiliki akar dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.³⁴ Pada masa itu, DK KPU dirasakan masih memiliki kewenangan yang lemah karena bersifat ad hoc dan putusannya hanya bersifat rekomendatif kepada KPU.³⁵ Kemunculan DKPP didorong oleh kebutuhan untuk membangun sistem integritas nasional guna menyelesaikan persoalan penegakan etik di seluruh aspek penyelenggaraan negara, mengingat adanya kekosongan sistem “rambu-rambu bersama” yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta ketiadaan mekanisme penegakan, sanksi, dan sistem pembuktian yang jelas.³⁶ Latar belakang tersebut mencapai titik penguatannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang secara yuridis menetapkan DKPP sebagai lembaga tetap dengan putusan bersifat final dan mengikat. Penguatan kelembagaan ini bertujuan strategis untuk meminimalkan berbagai persoalan etik serius yang masif terjadi dalam praktik pemilu sebelumnya, seperti ketidaknetralan, ketidakprofesionalan, praktik suap, hingga penyimpangan elektoral yang dapat merusak kredibilitas demokrasi.³⁷

Dasar hukum keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mendefinisikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.³⁸ Secara kelembagaan, DKPP dibentuk langsung melalui undang-undang, sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penguatan dari cikal bakalnya, yaitu Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), yang sebelumnya hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dari segi struktur pendukung, kesekretariatan DKPP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengaturan ini menempatkan Sekretariat DKPP berada dalam struktur administratif yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk keperluan penganggaran, sebagaimana lazim disebut sebagai kondisi transisi kelembagaan meski tidak diatur secara eksplisit sebagai masa transisi dalam undang-undang.³⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, temuan Rahmalillah dkk. (2026) menunjukkan bahwa DKPP memiliki peran strategis sebagai penegak etik yang memastikan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, DKPP tidak hanya berfungsi menjatuhkan sanksi, tetapi juga menjalankan peran korektif, preventif, dan edukatif untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi proses demokrasi.⁴⁰ Peran korektif, preventif, dan edukatif

34 Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. v

35 Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik...* hlm. v-vi

36 Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik...* hlm. 2

37 Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik...* hlm. 25

38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 24

39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170

40 Apriliani Rahmalillah, Mahisa Mareati, dan Erham, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026), hlm. 2134, <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6712>

DKPP tersebut sejalan dengan, dan sekaligus memperkuat, posisi DKPP sebagai instrumen yang beroperasi pada ranah pencegahan sistemik (preventive-systemic). Transformasi kelembagaan dari DK KPU menuju DKPP bukan sekadar perubahan nomenklatur atau penguatan struktur administratif semata, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma negara dalam memandang urgensi etika penyelenggara pemilu.

Jimly Ashiddiqie dalam Raka Sandi (2026) memandang penegakan etika sebagai institusionalisasi etika jabatan publik. Beliau mengangkat etika sebagai sesuatu yang harus dibentuk ke dalam mekanisme.⁴¹ Oleh karena itu, Jimly menekankan perlunya peradilan etik yang bekerja melalui pemeriksaan, ruang pembuktian, pertimbangan, dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Selain itu, menurut Jimly, demokrasi tidak hanya berhenti pada yang legal, tetapi juga perlu legitimasi etik, karena kepercayaan sering muncul bukan semata saat hukum dilanggar, melainkan saat integritas penggunaan kewenangan dipandang menyimpang.⁴³ Hal itu menegaskan peran DKPP sebagai guardian of ethics, yaitu proses transformasi etika dari ranah moral privat yang abstrak menjadi etika praktikal yang dilembagakan dalam struktur negara, norma prosedur, dan peradilan yang terbuka.

Konsep penegakan kode etik telah mengalami perkembangan hingga sampai pada bentuk konkret yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Dalam penegakannya, proses penegakan kode etik telah berkembang kepada model penegakan secara terbuka. Hal ini menggambarkan bahwa paradigma kode etik telah beralih dari paradigma kultural ke paradigma struktural. Hal ini yang melandasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu.⁴⁴ Perkembangan tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan dalam tata kelola kelembagaan, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya orientasi penegakan kode etik sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan prosedur formal yang akuntabel dalam tata cara pemeriksaan etik penyelenggara pemilu. Rangkaian tersebut dimulai dari penyampaian pengaduan tertulis, sidang terbuka, kemudian dilakukan putusan terhadap aduan tersebut. Di tingkat daerah persidangan etik dilakukan oleh Majelis atau Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Seluruh rangkaian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu tetap bersandar pada asas moral, etika, dan filosofi yang sesuai dengan standar perilaku jabatan publik.⁴⁵

Karakteristik tersebut menjadi pembeda utama DKPP dibandingkan dengan banyak lembaga penegak etik lainnya. Penegakan kode etik oleh DKPP tidak hanya berorientasi pada pembinaan internal organisasi atau pemeliharaan martabat profesi, tetapi juga dilaksanakan secara terbuka sebagai wujud akuntabilitas publik. Mengingat penyelenggara pemilu menjalankan fungsi konstitusional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, setiap pelanggaran etik berpotensi memengaruhi integritas proses pemilu dan pada akhirnya berdampak pada perlindungan hak politik warga negara. Oleh

41 Raka Sandi dkk., *Etika yang Melembaga..* hlm. 240

42 Raka Sandi dkk., *Etika yang Melembaga..* hlm. 240

43 Raka Sandi dkk., *Etika yang Melembaga..* hlm. 241 - 243

44 Eka Novriadi, "Penerapan Hukum Acara dalam Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (Desember 2022), hlm. 1441-1442, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.3308>

45 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, BN No. 291 Tahun 2019, Pasal 31.

karena itu, keterbukaan pemeriksaan, independensi majelis, serta mekanisme penegakan etik yang terstruktur menjadikan DKPP tidak sekadar sebagai lembaga penegak kode etik, melainkan sebagai instrumen kelembagaan yang menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, memperkuat legitimasi demokrasi, dan mendukung pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses pemilihan umum.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pendahuluan, skala penanganan perkara tersebut menunjukkan besarnya cakupan kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Namun demikian, penegakan kode etik selama ini lebih banyak dipahami sebagai mekanisme pembinaan dan disiplin kelembagaan. Perspektif tersebut belum sepenuhnya menempatkan penegakan kode etik sebagai bagian dari perlindungan hak politik warga negara, padahal hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menempatkan penegakan kode etik oleh DKPP dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, kedudukan DKPP dalam kerangka kemandirian penyelenggara pemilu masih menyisakan ruang kritik yang terbuka. Wein Arifin (2026) dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan Integritas dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” melihat problematika kedudukan DKPP dalam beberapa aspek. Di antaranya, mekanisme pengisian anggota DKPP berdasarkan usulan Presiden dan DPR yang berpotensi menimbulkan conflict of interest serta mengganggu asas kemandirian penyelenggara pemilu.⁴⁶ Hal lainnya yang menjadi permasalahan ialah lemahnya prosedur beracara, khususnya pada tahapan validitas pembuktian karena tidak adanya pemeriksaan pendahuluan sebelum persidangan, berdampak pada kekuatan pembuktian selama persidangan.⁴⁷ Ada pula problematika dalam bentuk atau jenis sanksi dalam putusan DKPP yang belum memiliki kepastian hukum, karena putusan tidak mengatur derajat atau tingkatan sanksi, sehingga seorang penyelenggara pemilu bisa saja menerima sanksi peringatan keras berulang kali tanpa standar yang jelas.⁴⁸ Selanjutnya, putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat masih dapat mengalami upaya hukum melalui banding di Pengadilan TUN.⁴⁹ Serta, posisi kesekretariatan DKPP di bawah Kemendagri yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi.⁵⁰

Problematika-problematika tersebut berpotensi melemahkan efektivitas DKPP dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi (to protect) hak politik warga negara. Mekanisme pengisian anggota melalui usulan Presiden dan DPR berpotensi mengganggu independensi DKPP, sementara lemahnya prosedur pembuktian dan ketiadaan standar derajat sanksi mengurangi kepastian hukum sekaligus daya cegah (deterrent effect) putusannya. Adapun terbukanya upaya hukum lanjutan ke Pengadilan TUN atas putusan DKPP, penulis justru memandangnya sebagai

46 Wein Arifin, *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan Integritas dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2026), hlm. 110

47 Arifin, *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan...* hlm. 138.

48 Arifin, *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan...* hlm. 138.

49 Arifin, *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan...* hlm. 138.

50 Arifin, *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan...* hlm 122-125.

mekanisme checks and balances yang diperlukan, bukan kelemahan — sebab tanpa adanya ruang koreksi eksternal tersebut, DKPP berpotensi menjelma menjadi lembaga superboddy yang putusannya tidak dapat diuji, sehingga rentan disalahgunakan sebagai instrumen politisasi untuk melemahkan penyelenggara pemilu lain. Dengan demikian, problematika-problematika tersebut menegaskan bahwa fungsi to protect yang diemban DKPP masih memerlukan penguatan struktural, sementara keterbukaan upaya hukum ke PTUN justru menjadi penyeimbang penting yang menjaga agar kekuasaan DKPP tidak berkembang tanpa batas.

3. Implikasi Penegakan Kode Etik DKPP terhadap Perlindungan Hak Memilih

DKPP memiliki tugas utama menjaga keselamatan dan integritas penyelenggaraan pemilu serta untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berjalan. Dalam posisi ini, DKPP berperan sebagai benteng (to protect) yang mencegah penyalahgunaan wewenang, menindak pelanggaran etik dan memastikan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka, bukan sekadar memenuhi (to fulfil) kebutuhan administratif atau memberi pengakuan (to respect) simbolis semata. Pendekatan to protect menuntut langkah-langkah preventif dan korektif: pengawasan yang tegas, sanksi yang jelas, transparansi proses, serta pembinaan agar pelanggaran tidak berulang; Hal ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak, bukan sekadar memberikannya atau mengakuinya, sehingga menyoroti aspek penting dari tanggung jawab negara dalam bidang hak asasi manusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tanggung jawab negara, yang menekankan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sebagai kewajiban utama pemerintah.⁵¹

Implikasi penegakan etik DKPP perlu dipahami pada dua level. Pada level individual, putusan DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dan tidak serta-merta memulihkan hak pilih yang telah dirugikan, karena DKPP tidak berwenang membatalkan hasil pemilu atau mengembalikan suara yang hilang. Namun, pada level sistemik, putusan DKPP berfungsi memperkuat integritas kelembagaan penyelenggara pemilu agar pelanggaran serupa dapat dicegah atau diminimalisir pada pemilu berikutnya.

Pembedaan ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa etika bukanlah pesaing hukum, melainkan pelengkap yang bersifat preventif dan edukatif.⁵² Dalam hal ini, etika diposisikan sebagai *primum remedium* (upaya awal) yang berfungsi sebagai mekanisme koreksi dini (*early warning system*) untuk mendeteksi penyimpangan sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana, sementara hukum pidana tetap diposisikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).⁵³ Dengan demikian, implikasi penegakan kode etik DKPP terhadap perlindungan hak memilih beroperasi bukan pada ranah pemulihan atas kerugian yang telah terjadi, melainkan pada ranah pencegahan agar kerugian serupa tidak berulang dan tidak meluas ke penyelenggaraan pemilu berikutnya. Konsep ini menekankan pentingnya pelembagaan infrastruktur moral negara—seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, dan berbagai dewan etik—untuk menjaga agar kebijakan publik tetap memiliki rasionalitas etik dan tidak terjebak pada

51 Syarifatul Hidayah, “State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective,” *International Law Discourse in Southeast Asia* 2 No.2 (2023), 279-304. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.77145>.

52 Raka Sandi dkk, *Etika yang Melembaga...* hlm. 39

53 Raka Sandi dkk, *Etika yang Melembaga...* hlm. 46

kepentingan jangka pendek elit politik.⁵⁴ Dengan demikian, etika berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan konstitusionalisme formal (prosedur) dan substantif (keadilan), serta berupaya mentransformasi paradigma negara hukum menjadi negara hukum yang preventif dan beradab melalui pembangunan karakter kepemimpinan dan internalisasi nilai integritas.

Penegakan etik DKPP merupakan instrumen negara hukum demokratis untuk melindungi hak politik warga secara struktural dan preventif-sistemik, bukan memulihkan kerugian kasus per kasus. Karena itu, efektivitas perlindungan hak memilih bergantung pada penguatan independensi, prosedur pembuktian, dan kepastian sanksi DKPP sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak memilih memiliki kedudukan sebagai hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kerangka negara hukum demokratis Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ICCPR, Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak ini bukan hanya sekadar hak prosedural, melainkan merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang berakar dari kontrak sosial dan menjadi mekanisme konkret pembaruan legitimasi kekuasaan secara berkala. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah lahirnya kewajiban negara yang berlapis tiga, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfil*. Hal ini menjadi kerangka analitis untuk memahami di mana penegakan kode etik penyelenggara pemilu semestinya diposisikan.

Dalam kerangka tersebut, DKPP berkedudukan sebagai lembaga permanen yang dibentuk langsung melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan penguatan dari cikal bakalanya, Dewan Kehormatan KPU, yang sebelumnya bersifat *ad hoc* dan hanya menghasilkan putusan rekomendasi. Melalui mekanisme sidang terbuka, prosedur pemeriksaan yang terstruktur, dan putusan yang bersifat final dan mengikat, DKPP menjalankan fungsi *guardian of ethics* yang mentransformasikan etika dari ranah moral privat menjadi etika praktikal yang dilembagakan. Meskipun begitu, kedudukan ini masih menyisakan problematika struktural diantaranya yaitu: mekanisme pengisian anggota yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, lemahnya prosedur pembuktian, ketiadaan standar gradasi sanksi, dan posisi kesekretariatan yang belum sepenuhnya independen dari tangan pemerintah yang berkuasa yaitu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas fungsi DKPP itu sendiri. Sementara, keterbukaan upaya hukum ke Pengadilan TUN justru berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* yang diperlukan untuk mencegah DKPP berkembang menjadi lembaga tanpa kontrol.

Atas dasar kedudukan dan problematika itu, implikasi penegakan kode etik DKPP terhadap perlindungan hak memilih beroperasi pada tingkatan kewajiban *to protect*, bukan *to fulfil*. Implikasi ini bersifat preventif-sistemik, bukan remedial-individual: putusan DKPP tidak memulihkan hak pilih yang telah dirugikan pada kasus tertentu, melainkan menjaga prasyarat kelembagaan agar pelanggaran serupa dapat

54 Raka Sandi dkk, *Etika yang Melembaga...* hlm. 47

dicegah di masa yang akan datang. Sejalan dengan gagasan etika sebagai *primum remedium* yang melengkapi hukum sebagai *ultimum remedium*, DKPP berfungsi sebagai instrumen negara hukum demokratis yang melindungi hak politik warga negara secara struktural. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan tersebut berbanding lurus dengan sejauh mana problematika kelembagaan DKPP — khususnya independensi, kepastian prosedur, dan kejelasan sanksi — diperkuat, sehingga penguatan kedudukan DKPP ke depan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak politik warga negaranya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Dari sisi mekanisme pengisian anggota, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penguatan unsur independensi dalam proses seleksi anggota DKPP, misalnya melalui perluasan peran panel seleksi independen atau pelibatan unsur masyarakat sipil dan akademisi secara lebih proporsional, sehingga potensi *conflict of interest* akibat keterlibatan langsung Presiden dan DPR dapat diminimalisir tanpa menghilangkan unsur akuntabilitas politik yang tetap diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari sisi hukum acara, perlu didorong penyusunan pedoman yang baku terhadap tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum persidangan, khususnya terkait validitas alat bukti, agar proses pembuktian dalam persidangan etik memiliki standar yang lebih terukur dan tidak semata-mata bergantung pada penilaian majelis pada saat sidang berlangsung. Sejalan dengan hal itu, dari sisi kepastian akan sanksi, diperlukan pula penyusunan pedoman gradasi sanksi yang lebih terperinci dan terstandardisasi, sehingga jenis dan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan memiliki parameter yang jelas dan konsisten antarperkara, guna memperkuat daya cegah (*deterrent effect*) dari putusan DKPP sekaligus menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang diadukan.

Dari sisi kelembagaan, penguatan independensi kesekretariatan DKPP dari unsur pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri — sebagaimana telah diusulkan DKPP sendiri dalam wacana revisi Undang-Undang Pemilu — perlu terus didorong sebagai agenda legislasi ke depan, mengingat independensi struktural kesekretariatan merupakan prasyarat penting bagi optimalnya fungsi DKPP sebagai instrumen *to protect* dalam melindungi hak politik warga negara. Akhirnya, mengingat penelitian ini terbatas pada kajian normatif berbasis studi kepustakaan, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melengkapi temuan ini dengan pendekatan empiris, misalnya melalui analisis terhadap putusan-putusan DKPP secara kuantitatif maupun studi lapangan terhadap persepsi penyelenggara pemilu dan masyarakat, guna memperkaya pemahaman mengenai efektivitas penegakan kode etik DKPP dalam melindungi hak politik warga negara secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khoirul. “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>

- Arifin, Wein. *Peradilan Etik Pemilu: Menegakkan Integritas dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*. Depok: Rajawali Pers, 2026.
- Arifin, Wein, Sukanto Satoto, dan A. Zarkasi. "Reconstruction of the position and authority of the honorary council of general election organizers (DKPP) as a quasi ethical court of election organizers." *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 9 (2024): 316-325. <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i2.274>
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azzahra, Selma Nabila, dan Iman Hakiki. "Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia." *TERANG* 2, no. 4 (Desember 2025): 196-202. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1465>
- Bria, Herfein, Erikson Sihotang, dan Kadek Merry Herawati. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (September 2024): 109–133. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Butarbutar, Frans Samuel Junero, dan Irwan Triadi. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 264–273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>
- Ganti, Nurhikma, dkk. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 215–222. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.883>
- Gustriani, Wulan Sari, dkk. "Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 9 (2025): 2781-2790. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32494>
- Hidayah, Syarifatul. "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective." *International Law Discourse in Southeast Asia* 2, no. 2 (2023): 279–304. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.77145>.
- Hindiawati, Wahyu, dkk. "Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada Dalam Meningkatkan Integritas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 16 (2026): 170–186. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.131>
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (Desember 2018): 217-246. <https://doi.org/10.21067/JPH.V3I2.2827>
- Lardy, Heather. "Is There a Right Not to Vote?." *Oxford Journal of Legal Studies* 24, no. 2 (Summer 2004): 303–318. <http://www.jstor.org/stable/3600594>
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett. Student Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan XV. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mukhlis, Akhmad. "Kedudukan DKPP sebagai Penegak Etika yang Bermuatan Hukum." *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): 11–23. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/index>
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. "Kewarganegaraan dan Hak Politik: Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia." *Referendum* 1, no. 4 (November 2024): 116–125. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.289>.
- Novriadi, Eka. "Penerapan Hukum Acara dalam Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 2019." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (Desember 2022): 1437–1456. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.3308>
- Prasetyo, Teguh. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Purnama, Taufiq Yuli, dan Sigit Sapto Nugroho. "Elections integrity: Realizing ultimate concern and electoral justice." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 107–122. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>
- Rahmalillah, Apriliani, Mahisa Mareati, dan Erham. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 2123–2136. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6712>
- Raka Sandi, I Dewa Kade Wiarsa, dkk., ed. *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2026.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Weber, Max. *Politics as a Vocation*. Diterjemahkan oleh H. H. Gerth dan C. Wright Mills. Philadelphia: Fortress Press, 1965.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025*. Jakarta: DKPP, 2025.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*. HR/PUB/06/8. New York dan Geneva: United Nations, 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170*.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291*.
- United Nations General Assembly. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 16 Desember 1966. General Assembly Resolution 2200A (XXI).